

KPK Audit Keuangan Pemprov, Berkantor Lima Hari di Gubernuran



FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkantor di ruang rapat pimpinan gubernuran. Tim KPK akan mengaudit keuangan seluruh OPD.

Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani mengatakan, kunjungan Deputi Pencegahan KPK kali ini dengan agenda audit di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel. Karena itu, ia berharap, setiap OPD menyiapkan satu ruangan saat tim audit lembaga penindakan tindak pidana korupsi ini bekerja. Audit ini, kata dia, sebetulnya ini bukan dikarenakan banyaknya permasalahan di Pemprov Sulsel. Tetapi, sebagai bentuk pengawasan dan pendampingan.

“KPK ingin meninjau langsung dan melihat sejauh mana progresnya,” bebrnya. Salah satu poin yang jadi target tersebut adalah yang berkaitan dengan aset dan pengelolaan pendapatan.

Masalah lainnya, kata dia, lelang proyek dan capaian realisasi hingga penggunaan anggaran. “Jika KPK mau memeriksa langsung di Bappeda, maka OPD yang bersangkutan harus siapkan satu ruang kerja. Begitupun OPD lain. Tetapi, pusatnya di ruang rapat pimpinan,” katanya.

Ruang khusus ini, diakuinya, juga merupakan permintaan langsung Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah untuk pendampingan. Bukan karena ada kasus korupsi. “Tetapi mengklirkan semua persoalan di Pemprov Sulsel. Ini upaya pencegahan kami,” tambahnya.

Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Salim menambahkan, beberapa OPD memang menjadi perhatian KPK. Selain Aset dan Bapenda, ada enam OPD lain dengan pengelolaan anggaran yang besar. Seperti; Dinas Kesehatan, Bina Marga, Sumber Daya Air, Pendidikan, Perumahan, dan Sekretariat DPRD.

Pemeriksaan enam OPD ini pun, diakuinya, sudah dirampungkan. Pemeriksaan mereka berkaitan dengan penggunaan anggaran 2018 serta temuan soal perjalanan dinas. “Semua akan dilaporkan ke KPK, sebelum ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kami serahkan ke gubernur,” tambahnya.

Sumber Berita:

1. *www.fajar.co.id*, KPK Audit Keuangan Pemprov, Berkantor Lima Hari di Gubernur, Jumat, 28 Juni 2019.
2. *www.antaraneews.com*, KPK lakukan Korsupda di Sulsel awal Juli, Kamis, 27 Juni 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa KPK mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, KPK berwenang:

6. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
7. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
8. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
9. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
10. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi

yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2), dinyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.